



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7210120202910001, tempat dan tanggal lahir Langaleso, 02 Februari 1991, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI., sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Garuda, 23 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI.Dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun, dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Sukman Kacong dan dihadiri saksi

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Sandi Jumardi dan Amriadin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp.110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxxx, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxx hingga pisah rumah;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Rezky Ayni Putri binti Syarif Hidayatullah, usia 12 tahun;
- b. Reztu Adhe Putra bin Syarif Hidayatullah, usia 7 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit kepada Pemohon, dan Pemohon telah mencoba mencari dan menghubungi Termohon namun tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 tahun 10 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai surat keterangan nomor : 472/15.01/PEM-DLS/II/2024 tanggal 08 Januari 2024;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (H PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, dan upaya penasehatan tersebut Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Dgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dwi Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Sartono, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Dgl